



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telp. (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : JP.02.03/3/836/2018  
Hal : Menggunakan Aplikasi E-Klaim INA-CBG

9 Mei 2018

Yang terhormat,

1. Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia
  2. Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Indonesia
  3. Para Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Indonesia
- di-  
Tempat

Salah satu metode pembayaran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem INA-CBG yang merupakan pola paket tarif dengan menggunakan aplikasi E-Klaim INA-CBG. Terkait dengan penggunaan aplikasi E-Klaim yang saat ini banyak digunakan oleh FKRTL sebagai dasar pembayaran baik untuk program JKN maupun Non-JKN dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Aplikasi E-Klaim INA-CBG adalah aplikasi yang khusus dikembangkan dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. FKRTL yang akan menggunakan aplikasi E-Klaim INA-CBG wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali untuk FKRTL yang tidak bekerja sama namun melayani kegawatdaruratan bagi peserta JKN
3. Terkait hal tersebut diatas , maka mulai 1 Januari 2019 Aplikasi E-Klaim INA-CBG hanya diperuntukan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. Bagi FKRTL yang saat ini masih menggunakan E-Klaim INA-CBG untuk proses klaim non-JKN masih diperkenankan menggunakan sampai dengan 1 Januari 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan  
Kesehatan



dr. Kalsum Komaryani, MPPM  
NIP-19630117198803200

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)